

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR VI/MPR/1999**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi;
  - c. bahwa oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka membudayakan tradisi pemilihan kepemimpinan nasional yang lebih demokratis;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### **BAB I**

#### **SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

##### **Pasal 1**

- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Telah berusia 40 tahun;
  - c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum;
  - d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. Memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
  - g. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis;

- h. Berwibawa;
  - i. Jujur;
  - j. Cakap;
  - k. Adil;
  - l. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis;
  - m. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Gerakan G-30-S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;
  - n. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tidak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya lima tahun;
  - o. Tidak terganggu jiwa dan/atau ingatannya.
- (2) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini, juga melaporkan daftar seluruh kekayaannya.
- (3) Persyaratan tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, bila perlu dinyatakan secara tertulis.

## **BAB II**

### **KUORUM RAPAT PARIPURNA UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 2**

Kuorum Rapat Paripurna Majelis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis.

#### **Pasal 3**

Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketetapan ini belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan masing-masing satu jam.

#### **Pasal 4**

Apabila rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ketetapan ini, Kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 2 x 24 jam, dengan tetap menganut ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Ketetapan ini.

#### **Pasal 5**

Apabila rapat, setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ketetapan ini belum juga mencapai Kuorum, maka Kuorum diubah menjadi sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah Anggota Majelis.

#### **Pasal 6**

Apabila dengan upaya seperti tersebut dalam Pasal 5 Ketetapan ini Kuorum tetap belum tercapai, maka Pimpinan Majelis wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna Majelis pada masa persidangan itu juga.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah;
- (2) Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada Pemilihan Wakil Presiden.

##### **Pasal 8**

- (1) Fraksi dapat mengajukan seorang Calon Presiden;
- (2) Calon Presiden dapat juga diajukan oleh sekurang-kurangnya tujuh puluh orang Anggota Majelis yang terdiri atas satu Fraksi atau lebih;
- (3) Masing-masing Anggota Majelis hanya boleh menggunakan salah satu cara pengajuan Calon Presiden sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

##### **Pasal 9**

Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ketetapan ini, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis dengan melampirkan persetujuan dari calon yang bersangkutan.

##### **Pasal 10**

- (1) Pengajuan usulan tersebut pada Pasal 8 Ketetapan harus sudah diterima oleh Pimpinan Majelis selambat-lambatnya 12 jam sebelum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dibuka.
- (2) Pimpinan Majelis meneliti persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden.

#### **Pasal 11**

Pimpinan Majelis mengumumkan nama Calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna Majelis.

#### **Pasal 12**

- (1) Calon Presiden yang telah diusulkan kepada Pimpinan Majelis, pencalonannya dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan dan/atau oleh pihak yang mengusulkannya melalui Pimpinan Majelis.
- (2) Apabila penarikan kembali itu dilakukan sebelum calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka dimungkinkan untuk dilakukan penggantian calon yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Ketetapan ini.
- (3) Apabila penarikan kembali itu dilakukan setelah calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan penggantian.

#### **Pasal 13**

- (1) Apabila calon yang diajukan lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara rahasia.
- (2) Apabila calon yang diusulkan ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.

#### **Pasal 14**

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Ketetapan ini, maka Calon Presiden yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

#### **Pasal 15**

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap tiga calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

#### **Pasal 16**

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap dua calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

#### **Pasal 17**

Apabila hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 16 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya, atau ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

#### **Pasal 18**

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya atau tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka pemilihan diulang dengan penundaan selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

#### **Pasal 19**

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon masih tetap memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya atau belum ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh, maka pengusulan harus mengajukan Calon Presiden yang lain untuk dilakukan pemilihan ulang dan pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

#### **Pasal 20**

Penggantian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ketetapan ini ditempuh melalui mekanisme pencalonan sesuai dengan Pasal 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 Ketetapan ini.

#### **Pasal 21**

Segera setelah terpilih, Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Majelis.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN**

##### **WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 22**

Pemilihan Wakil Presiden segera dilaksanakan setelah Presiden bersumpah atau berjanji.

#### **Pasal 23**

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden.

**BAB V**  
**SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 24**

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 25**

Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Majelis yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Ketetapan ini maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

ttt.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. IR. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

ttd.

H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,

ttd.

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani